



salinan

U S A N P U T

Nomor : 107/Pdt.G/2010/PTA Bdg.

BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIEM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG yang mengadili
perkara Perdata tertentu, dalam persidangan Majelis
telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara
antara;

Pemanding, Umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan
Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Bandung,
semula sebagai TERGUGAT sekarang sebagai
PEMBANDING;

M E L A W A N

Terbanding, Umur 34 tahun, agama Islam, tempat tinggal
di Kota Bandung, semula sebagai PENGUGAT
sekarang sebagai TERBANDING;

----- PENGADILAN TINGGI AGAMA
tersebut; -----

----- Setelah mempelajari berkas perkara dan semua
surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Mengutip segala uraian tentang hal ini
sebagaimana termuat dalam Salinan Putusan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Bandung Nomor: 393/Pdt.G/2010/PA Bdg, tanggal 15
Maret 2010 M bertepatan dengan tanggal 29 Robiul Awal
1431 H. yang amarnya
berbunyi;- -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughraa Tergugat
(Tergugat asli) terhadap Penggugat (Penggugat
ali) ;

3. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,-
(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada
Penggugat ;

----- Memperhatikan Akta pernyataan banding yang
dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung :
No.393/Pdt.G/2010/PA.Bdg. tanggal 31 Maret 2010, yang
menyatakan Pembanding telah mengajukan upaya hukum
banding atas Putusan Pengadilan Agama tersebut, dan
permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara
patut kepada pihak lawan pada tanggal 8 April 2010 ;

----- Menimbang, bahwa Pembanding telah tidak
mengajukan Memori Banding sehingga Terbandingpun, telah
tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat
Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama
Bandung Nomor : W.10- AI/1716/HK.05/V/2010 tanggal 05
Mei 2010 ; -----

----- Menimbang, bahwa kepada masing- masing pihak
telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa
dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama ;

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa putusan a quo dijatuhkan pada tanggal 15 Maret 2010 dihadapan Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat dan dan telah diberitahukan pada tanggal 17 Maret 2010 kemudian permohonan Pembanding diajukan pada tanggal 31 Maret 2010, maka permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara- cara sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 sehingga permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima ;

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti secara seksama salinan putusan, berita acara persidangan, surat- surat dan bukti bukti yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam memberikan pertimbangan hukumnya karena telah sesuai fakta dan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama No. 393/Pdt.G/2010/PA. Bdg tanggal 15 Maret 2010 bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1431 H. dapat di kuatkan ;

----- Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Undang- Undang No. 7 Tahun 1989 ayat (1) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang- Undang



Nomor 50 Tahun 2009 untuk biaya perkara pada tingkat
Banding harus dibebankan kepada
Pembanding ;-----

-----Mengingat, pasal-pasal dari Undang-Undang dan
hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara
tersebut ;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima; -----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung , No. 393/Pdt.G/2010/PA.Bdg. Tanggal 15 Maret 2010 M, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1431 H;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara pada tingkat Banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

-----Demikianlah diputus dalam sidang
permusyawaratan Majelis Hakim hari **Senin** tanggal 7
bulan **Juni** Tahun 2010 Miladiyah bertepatan dengan
tanggal 24 bulan Jumadil Akhir Tahun 1431 Hijriyyah oleh
kami **Drs. H.YAHYA KHAERUDDIN,SH.,** Hakim Tinggi yang
ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung
sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. MUSLIH MUNAWAR,SH.**
dan **H.M. SURURY, YS. SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim
Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis
tersebut dan dihadiri oleh hakim-hakim anggota serta
dibantu oleh **Dra. NAFI'AH** sebagai Panitera Pengganti
tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;



Ketua Majelis

ttd

KHAERUDDIN, SH.

Hakim Anggota,

Ttd

ttd

H.M. SURURY, YS. SH
H.MUSLIH MUNAWAR,SH.

era Pengganti

ttd

. N A F I' A H.

Rincian biaya proses :

- Biaya MateriRp. 6.000,-
- Biaya RedaksiRp. 5.000,-
- Biaya ATK, Pemberkasan dllRp.139.000,-
JumlahRp 150.000,-

salinan yang sama bunyinya oleh

TINGGI AGAMA BANDUNG

PANITERA

ttd

Drs. H. YAHYA

Hakim Anggota,

Dras.

Panit

Dra

Untuk

PENGADILAN



RA

CHMADI SUHAMKA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)